



Sengketa Tanah pada Masyarakat Adat di Depapre (Studi Kasus Klan Tonggrotuw dan Soumilena)

Sario Itlay

Universitas Cendrawasih, Indonesia

Jl. Kamp Wolker, Yabansai, Kec. Heram, Kota Jayapura, Papua 99224

Email : sarioitlay@gmail.com

Abstract This research examines the land conflict that occurred in Depapre, Papua, involving indigenous communities and the local government regarding the construction of a container port. This conflict occurs due to claims of dual ownership of land as well as differences in understanding regarding customary law and national law. Indigenous people consider this land as their ancestral heritage, while the government claims it as state land. The conflict is exacerbated by the absence of an agreement that is considered fair by the community, as well as unclear boundaries of the land used for the project. A qualitative approach with a case study method is used to explore the causes of conflict and efforts to resolve it. The research results show that land conflicts in Depapre are the result of weak social structures and low understanding of customary law and national law. This research emphasizes the importance of cooperation between indigenous peoples and the government to resolve land conflicts fairly and prevent similar conflicts in the future

Keywords: Land Disputes, Indigenous Peoples, Depapre

Abstrak Penelitian ini mengkaji konflik tanah yang terjadi di Depapre, Papua, yang melibatkan masyarakat adat dengan pemerintah daerah terkait pembangunan pelabuhan peti kemas. Konflik ini berakar pada klaim kepemilikan ganda atas lahan serta perbedaan pemahaman mengenai hukum adat dan hukum nasional. Masyarakat adat menganggap tanah tersebut sebagai warisan leluhur, sementara pemerintah mengklaimnya sebagai tanah negara. Konflik diperparah oleh kurangnya kompensasi yang dianggap adil oleh masyarakat, serta ketidakjelasan batas-batas tanah yang digunakan untuk proyek. Pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus digunakan untuk menggali penyebab konflik dan usaha penyelesaiannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik tanah di Depapre merupakan hasil dari lemahnya struktur sosial dan kurangnya pemahaman terhadap hukum adat dan hukum nasional. Penelitian ini menekankan pentingnya kerja sama antara masyarakat adat dan pemerintah untuk menyelesaikan konflik tanah secara adil dan mencegah konflik serupa di masa depan

Kata kunci: Sengketa Tanah, Masyarakat Adat, Depapre

I. PENDAHULUAN

Dalam kehidupan sosial, perbedaan pandangan dan kepentingan sering kali tak terhindarkan (Rosana, 2015; Wahyudi, 2015), situasi ini pada akhirnya dapat memicu timbulnya konflik di antara kehidupan masyarakat. Konflik terjadi karena adanya perbedaan persepsi, pandangan yang bertolak belakang, serta ketidaksepahaman dalam kepentingan (Aisyah, 2014; Annisa & Najicha, 2021; Inwandi & Chotim, 2017). Perbedaan-perbedaan ini dapat menciptakan dinamika yang bervariasi dalam setiap konflik sehingga hasil akhirnya pun beragam.

Beberapa konflik dapat diselesaikan sepenuhnya, sebagian hanya sebagian, sementara yang lain berlangsung tanpa solusi yang jelas. Ada konflik yang dapat diatasi sepenuhnya, di mana semua pihak yang terlibat mencapai kesepakatan atau solusi yang memuaskan. Namun, ada pula konflik yang hanya bisa diselesaikan sebagian, artinya beberapa masalah terselesaikan, tetapi beberapa aspek lain mungkin masih belum terpecahkan atau tidak disepakati secara penuh. Selain itu, ada juga konflik yang terus Received: Oktober 29, 2020; Revised: November 13, 2020; Accepted: Desember 28, 2020; Published : Desember 30, 2020;

berlarut-larut tanpa solusi yang jelas, di mana permasalahan tetap berlangsung tanpa tercapai kesepakatan atau penyelesaian, sehingga ketegangan tetap ada di antara pihak-pihak yang terlibat.

Konflik dapat didefinisikan sebagai suatu pertentangan yang muncul akibat perbedaan keinginan, tujuan, atau nilai antara individu atau kelompok (Hurdjana, 1994; Kilman dan Thomas, 1978). Biasanya, konflik melibatkan dua pihak yang bertentangan, sering kali timbul akibat tekanan dari pihak yang lebih kuat terhadap yang lebih lemah. Menurut Cosser (Wabiser, 2012), konflik terjadi untuk memperoleh status, kekuasaan, dan sumber daya.

Di Indonesia, termasuk Papua, konflik tanah sering terjadi karena adanya klaim ganda atas tanah yang sama. Hal ini umumnya muncul dikarenakan tumpang tindihnya kepentingan berbagai pihak, baik individu, kelompok, maupun institusi, terhadap suatu lahan tertentu. Konflik semacam ini seringkali berakar dari sejarah, budaya, politik, dan ekonomi yang kompleks.

Konflik yang berakar pada sejarah, budaya, politik, dan ekonomi yang kompleks ini sering kali diperburuk oleh faktor-faktor kontemporer, seperti meningkatnya kebutuhan lahan untuk pembangunan, sebagaimana yang terjadi di Depapre. Konflik tanah di Depapre melibatkan dua pola utama: (1) tuntutan ganti rugi dan pembebasan tanah oleh lebih dari satu pihak yang mengklaim hak atas tanah, dan (2) penjualan tanah kolektif tanpa sepengetahuan kelompok adat. Kedua pola ini sering merusak tatanan adat dan mengindikasikan lemahnya kontrol sosial serta ketidakcukupan usaha dari pemangku kepentingan untuk menyelesaikan konflik tersebut. Menurut Theys Eluay (Wabiser, 2012), masalah tanah yang rumit ini telah merusak persatuan keluarga, marga, kampung, dan suku. Pengalihan hak atas tanah seringkali dipicu oleh kebutuhan mendesak akan uang, dengan harapan bahwa tanah tersebut akan dikembalikan di masa depan, sesuai pandangan masyarakat setempat (Wabiser, 2012).

Konflik tanah di Depapre menunjukkan bahwa institusi sosial setempat tidak dapat menyelesaikan masalah tanah baik di antara warga Depapre sendiri maupun dengan pihak luar. Pertanyaan yang muncul adalah apakah konflik sosial ini berkaitan dengan perubahan sosial yang sedang berlangsung di Depapre? Saat ini, Depapre mengalami perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan seperti pendidikan, ekonomi, dan politik, yang dipicu oleh masuknya Injil. Pengaruh Injil menyebabkan masyarakat Depapre secara bertahap meninggalkan kepercayaan tradisional mereka, termasuk dengan membakar benda-benda budaya yang dianggap bertentangan dengan ajaran Kristen.

Perubahan sosial yang terjadi di Depapre, baik yang positif maupun negatif, memotivasi penulis —seorang putra Papua— untuk memahami lebih dalam pola kepemilikan tanah dan kompleksitas konflik tanah di Depapre serta Papua secara umum. Dengan berkembangnya kota Jayapura, kebutuhan akan pelabuhan khusus untuk peti kemas meningkat, dan Depapre menjadi salah satu alternatif. Namun, keputusan pemerintah untuk menjadikan Depapre sebagai pelabuhan peti kemas menimbulkan berbagai masalah, termasuk konflik antara klan dan sengketa tanah yang melibatkan pihak pemerintah. Top of Form Bottom of Form

Konflik tanah antara klan Soumilena-Tonggoitou dan Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura timbul karena adanya perbedaan interpretasi mengenai konsep kepemilikan tanah pelabuhan peti kemas. Klan Soumilena-Tonggoitou dan Yarisetou mengacu pada Hukum Adat dalam menentukan status hukum tanah, sementara Pemda Kabupaten Jayapura mengacu pada Hukum Nasional. Namun, baik Hukum Adat maupun Hukum Nasional tidak cukup untuk menyelesaikan sengketa tanah tersebut, menyebabkan masing-masing pihak mengajukan klaim sepihak atas tanah yang mereka anggap sebagai milik mereka. Hal ini mengindikasikan kurangnya pemahaman dari pihak-pihak yang berkonflik terhadap Hukum Adat dan Hukum Nasional, sehingga melahirkan pelanggaran yang tidak mereka sadari.

Konflik tanah juga dipicu oleh keterbatasan lahan untuk pertanian dan harga tanah yang semakin tinggi, meskipun faktor ekonomi lebih banyak berperan sebagai pemicu daripada penyebab utama. Ketika konflik terjadi, kekhawatiran mengenai masa depan dan kehidupan anak cucu sering kali muncul sebagai salah satu faktor yang menambah ketegangan. Top of Form

Di sisi lain, konflik tanah di Depapre beserta segala permasalahannya merupakan hasil dari klaim sepihak terhadap lahan yang sebenarnya merupakan milik bersama beberapa klan. Klaim sepihak ini menyebabkan pihak-pihak yang berselisih saling menyalahkan satu sama lain, meskipun tampaknya konflik tersebut belum berkembang menjadi bentuk-bentuk konflik yang lebih kompleks.

Konflik tanah di Depapre, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, berakar dari tuntutan hak atas ganti rugi untuk sebidang tanah yang dibebaskan oleh pihak lain (pemerintah). Konflik ini muncul karena masing-masing pihak mengklaim tanah tersebut sebagai milik mereka. Klaim sepihak ini mencerminkan lemahnya struktur sosial dan kelompok yang terlibat dalam konflik. Integrasi antara klan/touw dalam satu kampung dengan klan dan kampung lain, yang sebelumnya didasarkan pada saling menghormati dan menghargai hak milik, menurun saat konflik berlangsung.

Masalah tanah adat dianggap krusial oleh seluruh kelompok masyarakat adat, sehingga penyelesaiannya harus menjadi prioritas utama. Karena karakter bangsa adalah hal utama yang harus dibentuk (Mawara, 2023). Jika masalah terkait eksploitasi sumber daya alam (SDA) yang tidak adil ini diselesaikan segera oleh negara, maka rasa keadilan akan lebih merata dirasakan oleh masyarakat adat Depapre. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam mengenai akar penyebab konflik tanah di Depapre serta upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mengatasinya.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk menggali secara mendalam fenomena sengketa tanah pada masyarakat adat di Depapre. Studi kasus dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami konteks yang kompleks serta mendalam, juga mendetail tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan subjek penelitian. Dengan menggunakan studi kasus, peneliti dapat memperoleh data yang kaya dan mendalam melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumen. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan Yin (2014) yang menyatakan bahwa studi kasus sangat cocok untuk meneliti fenomena kontemporer dalam konteks kehidupan nyata.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada tahun 2004, pemerintah daerah Jayapura memulai persiapan reklamasi lahan di kawasan Opau. Kemudian, pada tahun 2008, pemerintah secara fisik melakukan reklamasi lahan tersebut. Sayangnya, lahan yang direklamasi ini merupakan lahan produktif yang selama ini digunakan oleh masyarakat adat setempat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Masyarakat adat menggantungkan hidup mereka pada lahan ini dengan bercocok tanam berbagai jenis tanaman pangan dan memanfaatkan hasil hutan serta laut sebagai sumber protein.

Setelah melalui proses diskusi yang melibatkan masyarakat adat dan pemangku kepentingan lainnya, pemerintah dan masyarakat sepakat untuk membangun pelabuhan peti kemas di lahan yang telah direklamasi. Pemerintah pun sudah siap untuk memulai proyek pembangunan ini. Namun, di tengah persiapan, muncul masalah karena salah satu kelompok masyarakat adat menolak rencana pembangunan tersebut. Kelompok ini memprotes karena merasa belum menerima ganti rugi yang layak atas tanah mereka yang akan digunakan untuk proyek pembangunan pelabuhan.

Konflik sosial antara kelompok masyarakat Soumilena dan Tonggroitou telah berlangsung sejak tahun 2013, dipicu oleh protes kelompok ini yang merasa belum menerima ganti rugi yang layak atas tanah mereka yang akan digunakan untuk proyek pembangunan pelabuhan.

Konflik antara masyarakat adat dan pemerintah daerah Jayapura muncul karena adanya perbedaan pemahaman mengenai kepemilikan tanah yang akan digunakan untuk pembangunan pelabuhan peti kemas. Perbedaan ini terlihat dari:

- **Perjanjian:** Masyarakat Soumilena merasa memiliki hak atas lahan tersebut dan belum menerima ganti rugi yang sesuai.
- **Pembagian Lahan:** Belum ada kesepakatan yang jelas mengenai batas-batas kepemilikan tanah masing-masing kelompok masyarakat adat.
- **Luas Lahan:** Ada perbedaan informasi mengenai luas tanah yang diberikan oleh masing-masing kelompok masyarakat adat.
- **Data Pemerintah:** Terdapat perbedaan data mengenai luas tanah yang dibutuhkan untuk proyek pembangunan pelabuhan antara Dinas Perhubungan dan Dinas Pertanian.

Pemerintah daerah Jayapura menyatakan bahwa mereka telah membayar ganti rugi kepada sebagian besar masyarakat adat yang lahannya terkena proyek pembangunan pelabuhan. Hanya kelompok Soumilena yang belum menerima pembayaran. Pemerintah berpendapat bahwa protes dari masyarakat adalah hal yang wajar dan mereka siap untuk menyelesaikan masalah ini.

Untuk menyelesaikan konflik ini, perlu dilakukan kajian ulang terhadap status kepemilikan tanah yang akan digunakan untuk proyek pembangunan pelabuhan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa semua pihak yang berhak mendapatkan ganti rugi telah menerima haknya. Selain itu, perlu juga dipertimbangkan kompensasi yang adil, tidak hanya untuk tanah tetapi juga untuk tanaman dan sumber daya alam lainnya yang ada di atas tanah tersebut. Kurangnya bukti tertulis yang kuat mengenai kepemilikan tanah menjadi kendala dalam menyelesaikan konflik ini.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, ditemukan beberapa faktor penyebab masalah terkait lahan adat marga Soumilena yang belum dibayar ganti ruginya oleh pemerintah. Awalnya, masyarakat antusias mendukung pembangunan pelabuhan peti kemas dengan harapan meningkatkan kesejahteraan melalui lapangan kerja dan bagian keuntungan sebesar 10% setelah pelabuhan beroperasi. Namun, pada tahun 2013, pemilik tanah adat mulai berubah pandangan setelah mendapat masukan dari berbagai pihak mengenai dampak penjualan atau penyewaan tanah. Tiga marga, yaitu Soumilena, Tonggroitou, dan Yarisetou,

mengklaim sebagai pemilik lahan tersebut, menyebabkan ketidakjelasan status kepemilikan lahan.

Pada tahun 2008, dinas perhubungan Kabupaten Jayapura memulai reklamasi fisik, namun pada tahun 2013 terjadi sengketa antara tiga marga terkait ganti rugi lahan. Marga Soumilena mengklaim sebagai pemilik sah, sehingga muncul ketidaksepakatan mengenai tanah adat tersebut.

Masyarakat adat seringkali baru menyadari konsekuensi keputusan penting yang mereka ambil kemudian hari, dan terkadang menyesali keputusan tersebut. Ketidakkonsistenan antara ucapan dan tindakan juga menjadi masalah dalam pengambilan keputusan, di mana antusiasme awal sering kali tidak diikuti dengan tindakan nyata. Tidak ada sanksi sosial berat atas ketidakkonsistenan ini.

Faktor penyebab ketidakkonsistenan keputusan meliputi struktur sosial masyarakat, pendidikan yang rendah, serta sikap mental yang mudah berubah. Meskipun pemerintah mengklaim telah membayar ganti rugi, marga Soumilena merasa belum menerima hak mereka. Pemerintah membayar harga lahan sebesar Rp50.000 per meter, namun pemilik tanah menginginkan Rp500.000 per meter, sehingga menimbulkan kekecewaan.

Terkait dengan upaya, pemerintah daerah telah berusaha menyelesaikan masalah lahan adat di Depapre melalui mediasi, namun hasilnya belum memuaskan karena masyarakat adat, khususnya pemilik tanah, belum menerima hasil tersebut. Pemda berencana melakukan pemetaan ulang wilayah secara partisipatif untuk mencegah konflik lebih lanjut. Salah satu kendala yang dihadapi adalah sulitnya masyarakat adat memahami aturan yang ada, sehingga perlu dilibatkan dalam musyawarah yang didampingi oleh pemerintah dan tokoh adat.

Beberapa masyarakat yang terdampak pembangunan menolak penggusuran lahan mereka, dengan alasan strategisnya lokasi dan rendahnya ganti rugi yang ditawarkan. Mereka juga menolak karena lahan tersebut merupakan tanah pertanian produktif yang menjadi sumber penghidupan. Meskipun ada masyarakat yang rela tanahnya digunakan untuk pembangunan, proses ganti rugi kerap lambat dan nilai kompensasinya tidak memadai, sehingga memperlambat pembebasan lahan.

Pemerintah merasa sudah menyelesaikan masalah tanah, termasuk pembayaran ganti rugi, kecuali untuk marga Soumilena. Pemerintah berpendapat bahwa pembangunan harus tetap berjalan karena adanya target menjadikan Pelabuhan Peti Kemas Depapre sebagai pelabuhan besar di Indonesia Timur pada tahun 2030. Pemda juga menjanjikan bahwa 10% keuntungan pelabuhan akan diberikan kepada pemilik hak tanah adat.

Namun, perbedaan pandangan antara pemerintah dan masyarakat adat masih ada. Pemerintah merasa masalah sudah selesai, sementara masyarakat adat merasa belum. Pembangunan bangsa tidak hanya harus berfokus pada infrastruktur, tetapi juga perlu disertai pembangunan karakter, agar tidak ada pihak yang dirugikan di masa mendatang.

4. SIMPULAN

Konflik tanah di Depapre terjadi karena perbedaan klaim kepemilikan antara masyarakat adat dan pemerintah daerah. Masyarakat adat menganggap tanah tersebut sebagai warisan leluhur, sementara pemerintah mengklaim sebagai milik negara dan telah membayar ganti rugi. Perbedaan antara hukum adat dan hukum nasional memperumit masalah. Keputusan pemerintah terkait ganti rugi tanah dapat menjadi preseden buruk di masa depan, dengan potensi memicu konflik lebih luas. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama antara masyarakat adat dan pemerintah untuk mencegah konflik tanah yang semakin kompleks.

Sengketa tanah di Depapre terjadi karena ketidakjelasan kepemilikan dan pembayaran ganti rugi, sehingga pemerintah diharapkan berperan aktif untuk mencegah konflik serupa di masa depan. Penelitian lebih lanjut diperlukan mengenai tanah adat dan kewenangan masyarakat adat dalam kebijakan pertanahan. Pemerintah juga perlu mensosialisasikan perannya sebagai lembaga penyelesai sengketa melalui mediasi, agar masyarakat merasa nyaman meminta bantuan. Masyarakat harus memahami hak-haknya serta fungsi sosial tanah untuk mencegah kesalahpahaman dan menyelesaikan masalah dengan baik.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Annisa, H., & Najicha, F. U. (2021). Wawasan nusantara dalam memecahkan konflik kebudayaan nasional. *Jurnal Global Citizen: Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan*, 10(2), 40–48.
- Behrman, J. R. (1990). *The action of human resources and poverty on one another: What we have yet to learn*. Washington, DC: World Bank.
- Bogdan, R. C., & Biklen, S. K. (1982). *Qualitative research for education: An introduction to theory and methods*. Boston, MA: Allyn and Bacon, Inc.
- Cenderawasih, U., & Abepura-Sentani, J. R. (2024). Penyuluhan dan penerapan sekolah damai untuk menumbuhkan sikap positif peserta didik. *Jurnal Abdi Pendidikan Program Kebinekaan Global*, 5(1), 29–39.
- Creswell, J. W. (2013). *Qualitative inquiry & research design: Choosing among five approaches*. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.

- Dewantara, K. H. (2013). *Pemikiran, konsep, dan praksis pendidikan Ki Hajar Dewantara*. Yogyakarta: Taman Siswa.
- Elvina, T. (2023). Analisis faktor penyebab rendahnya kedisiplinan siswa kelas 9 dalam pembelajaran tatap muka di SMP X di Surakarta. *Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan*, 2(1), 42–51.
- Hardjana, M. A. (1994). *Konflik dalam organisasi*. Salatiga: Satya Wacana.
- Irianto, P. (2024). Student overview of the Pancasila and citizenship education study program: Understanding Pancasila, social participation, and perception as agents of change. *Formosa Journal of Science and Technology*, 3(2), 367–386. <https://doi.org/10.55927/fjst.v3i2.8240>
- Irwandi, I., & Chotim, E. R. (2017). Analisis konflik antara masyarakat, pemerintah dan swasta. *JISPO Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 7(2), 24–42.
- Jamal, O. (2020). The role of the Barisan Merah and Putih in fighting for legislative member for indigenous Papuans. *ACEH* 2019, 418, 214–221. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.200320.042>
- Kilmann, R. H., & Thomas, K. W. (1978). Four perspectives on conflict management: An attributional framework for organizing descriptive and normative theory. *Academy of Management Review*.
- Kogoya, W., Jamal, O., Krobo, A., Benggan, W., Keguruan, F., & Universitas, P. (2024). Penguatan karakter gotong royong bagi anak usia dini di PAUD Pelita Perumnas II Waena, Jayapura. *Jurnal Pendidikan*, 8(2), 98–103.
- Mawara, R. E. (2023). Dampak penggunaan aplikasi TikTok terhadap perubahan perilaku sosial mahasiswa prodi PPKn. *Phinisi Integration Review*, 6(2), 344–348.
- Meteray, B. (2022a). Klaim Kerajaan Majapahit dan penyemaian nasionalisme Indonesia di Kaimana. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, 1–15. <https://doi.org/10.26593/jihi.v0i00.5969.1-15>
- Meteray, B. (2022b). Kontestasi nasionalisme Indonesia pada tiga daerah penyemaian di Papua. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, 48(1), 47–62.
- Pudjiastuti, S. R., Iriansyah, H. S., Idrus, A., Fatgehipon, A. H., & ... (2024). *Bunga rampai budaya demokrasi dalam perspektif kearifan lokal* (Issue June). <https://repository.penerbitwidina.com/publications/568910/bunga-rampai-budaya-demokrasi-dalam-perspektif-kearifan-lokal>
- Rosana, E. (2017). Konflik pada kehidupan masyarakat: Telaah mengenai teori dan penyelesaian konflik pada masyarakat modern. *Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama*, 10(2), 216–230.
- St Aisyah, B. M. (2014). Konflik sosial dalam hubungan antar umat beragama. *Jurnal Dakwah Tabligh*, 15(2), 189–208.

- Wabiser, Y. D., & Irianto, P. (2024). Problematics of students' discipline value in academic activities and non-academic. *Formosa Journal of Science and Technology*, 3(2), 355–366. <https://doi.org/10.55927/fjst.v3i2.8241>
- Wabiser, Y. D., & Meteray, B. (2023). The growth of Indonesian nationalism among Papuans after integration in Merauke (1963-1969). *Masyarakat Indonesia*, 35(August 1945), 246–266.
- Wahyudi, A. (2015). Konflik, konsep teori dan permasalahan. *Publiciana*, 8(1), 38–52.
- Yayusman, M. S. (2019). Perkembangan studi diaspora. *Masyarakat Indonesia*, 45, 106–111.
- Yin, R. K. (2014). *Case study research: Design and methods* (5th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, Inc.